

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Dari penjelasan diatas dapat kita simpulkan bahwa :


1. Bentuk asuransi yang diberikan oleh Pemerintah Lombok Timur kepada masyarakat nelayan di Kabupaten Lombok Timur diberikan dalam bentuk asuransi perikanan dari dua sumber. Yakni dari Dana Pusat Biro Perikanan Kelautan (KKP). Republik Indonesia, PT yang merupakan pihak dalam polis asuransi. Dari Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) dan negara, itu karena alokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Untuk mengurangi beban nelayan, pemerintah Lombok Timur akan membayar iuran awal Rp 175.000 dalam waktu satu tahun dan kemudian membayar iuran. Tahun tersebut dibayar sendiri oleh nelayan sebesar Rp 175.000 dalam waktu satu tahun.
2. Keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan pesisir Kabupaten Lombok Timur karena adanya kendala bagi nelayan untuk mendapatkan dukungan asuransi yaitu tingkat pendidikan yang rendah. Hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran dan pengetahuan akan pentingnya pekerja dalam masyarakat nelayan setempat. Asuransi ganti rugi yang diberikan pemerintah diberikan untuk melindungi dari bahaya yang dihadapi ketika mencari ikan di laut, jangkauan yang luas yang tidak sesuai dengan jumlah staf di Dinas Perikanan Angkatan Laut Kabupaten

Lombok Timur, dan keterbatasan ekonomi masyarakat nelayan. Mekanisme pelaksanaan program BPAN yang masih cukup kompleks.

## **B. Saran**

Selain kesimpulan di atas, penulis juga menyarankan:

1. Perlu diberikan pengetahuan dan penyuluhan lebih lanjut tentang pentingnya asuransi nelayan yang dikeluarkan oleh KKP kepada masyarakat nelayan yang diberikan langsung oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Timur.
2. Pemerintah harus memberikan atau memberikan kepada nelayan premi yang sama dan tidak memihak untuk memastikan bahwa semua nelayan dilindungi oleh asuransi terhadap bahaya yang mereka alami saat menangkap ikan di laut.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU-BUKU

- Abdul Muis, *Bunga Rampai Hukum Dagang*, USU, Medan, 2011, (selanjutnya disingkat muis 1)
- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Kelima, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2011.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233 sampai 1456*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2011.
- Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Andi Iqbal Burhanuddin, dkk. 2013. *Membangun Sumber Daya Kelautan Indonesia*. Bogor: IPB Press.
- Badan Pusat Statistik (2020). *Kabupaten Lombok Timur dalam Angka 2020*. Lombok Timur. Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Djaja Meliana, *Hukum Perdata dalam Perspektif (BW)*, Bandung, Nuansa Aulia, 2012.
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- I Ketut Okta Setiawan, *Hukum Perikatan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016.
- Kusnadi. 2013. *Akar Kemiskinan Nelayan*. Yogyakarta: Lkis.
- Muhammad Syarifuddin, *Hukum Perjanjian, Memahami Perjanjian dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2012.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, 2010.
- Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan)*, Jakarta : Kencana, 2014.
- Ny, Emmy Pangaribuan Simunjuntak, *Peranan Pertanggungga Dalam Usaha Memberikan Jaminan Sosial*, Penerbit Saksi Dagang

Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2012, (selanjutnya disingkat emmy pangribuan ).

Ratna Artha Windari, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2014.

Salim HS, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2008.

\_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010.

\_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.

Salusra Satria, *Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi Kerugian di Indonesia*, Kerjasama Lembaga Penerbit Fak. Hukum UI dengan Pusat Antar Universitas Fak. Hukum UI, Tahun 2011.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.

SAhmadi Miru, *Hukum Perdata: Materill dan Formil*, USAID, 2015.

W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, Bandung, CV Pustaka Setia, 2011.

Wawan Sadjaruddin, *Beberapa Sendi Hukum Perikatan*, Medan: USU Press, 1992.

Wurjono Prodjokoro, *Hukum Asuransi Di Indonesia*, PT. Intermasa, Jakarta, 1987.

Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005).

## B. JURNAL

Abdul Fatah, *Pemberdayaan Nelayan Tradisional dengan Wajah Humanis*, melalui <http://hmihukumjember.wordpress.com/2010/08/19/pemberdayaan-nelayan-tradisional-dengan-wajah-humanis>, diakses tanggal 29 Desember 2021, pukul 22.00 wita

Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Perkembangan Metodologi Penelitian*. Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 2 Juli 2012, ISSN : 2303-3274. Melalui <https://www.jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/download/138/149>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita

- Fika wijayanti, “Strategi Keluarga Nelayan Dalam Mengatasi Kemiskinan”, melalui [http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika%20wijayanti\\_11102244020.pdf](http://eprints.uny.ac.id/29218/1/Fika%20wijayanti_11102244020.pdf), diakses tanggal 30 Desember 2021, pukul 20.30 wita
- Irius Yikwa, 2015. *Aspek hukum pelaksanaan Perjanjian Asuransi. Lex Privatum*, Vol.III/No. 1/Jan-Mar/2015. Melalui <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/viewFile/7033/6544>, diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita
- Maila Niamas. 2022. “Pengertian, Tujuan, Fungsi, Jenis” Asuransi [Lengkap]. Diakses di <https://www.akuntansilengkap.com/perbankan/pengertian-tujuan-fungsi-jenis-asuransi-lengkap/> Diakses pada tanggal 25 Januari 2022 Pukul 11.00 WITA
- Marnia Rani. *Insurance Protection For Fisherme*, melalui <http://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat>, di akses tanggal 15 November 2021 pukul 20.54
- Muhammad Fadhil Junery, 2017. *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam* Melalui <https://media.neliti.com/media/publications/314758-asuransi-dalam-perspektif-hukum-islam-1bf20a83.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita
- Muhammad Fariz Fadlillah. *Pelaksanaan perlindungan Jaminan Keselamatan Bagi Nelayan Melalui Bantuan Premi Asuransi*. melalui [http://digilib.uin-suka.ac.id/26832/2/13340038\\_BAB-1\\_IV-atau-V\\_DAFTAR\\_PUSTAKA](http://digilib.uin-suka.ac.id/26832/2/13340038_BAB-1_IV-atau-V_DAFTAR_PUSTAKA), diakses 15 November 2021 pukul 10.00 wita
- Oti Handayani, 2016. Teknik Penyusunan Kontrak, melalui <http://repository.ubharajaya.ac.id/7225/1/Diktat%20Teknik%20Penyusunan%20Kontrak.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita
- Rachmat Setiawan, 1999. Pokok-pokok hukum perikatan, melalui [https://scholar.google.co.id/citations?view\\_op=view\\_citation&hl=id&user=cS37j1kAAAAJ&citation\\_for\\_view=cS37j1kAAAAJ:d1gkVwhDpl0C](https://scholar.google.co.id/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=cS37j1kAAAAJ&citation_for_view=cS37j1kAAAAJ:d1gkVwhDpl0C). Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita
- Zakiah, 2018. Teori dan Hukum Perjanjian Perkembangan. Melalui <http://eprints.ulm.ac.id/9163/1/Hukum%20Perjanjian%20Teori%20dan%20Perkembangannya.pdf>. Diakses pada tanggal 08 Desember 2021 pukul 15.00 wita



### C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Bagi Nelayan.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian.

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Bantuan Premi Asuransi Nelayan.

KUHPerdata. KUHD.

Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan, Dan Petambak Garam.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Jaminan Perlindungan Atas Risiko Kepada Nelayan.

### D. SUMBER LAIN/INTERNET

[http:// hukum online asuransi diakses Tanggal 17 November 2021 pukul 23.06 Wita.](#)

<https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/07/JUKNIS-BANTUAN-PREMI-ASURANSI-.pdf>. Diakses pada tanggal 17 November 2021 Pukul 11.00 WITA

Kementerian Kelautan Dan Perikanan, <https://kkp.go.id>, Diakses pada tanggal 15 November 2021 Pukul 10.00 Wita

[www.mag.co.id/tujuan-asuransi/](http://www.mag.co.id/tujuan-asuransi/) Diakses pada tanggal 28 November 2021 Pukul 11.00 Wita

Petunjuk Teknis BPAN 2020 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui <https://kkp.go.id/wp-content/uploads/2017/07/JUKNIS-BANTUAN-PREMI-ASURANSI-.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 10.30.

Petunjuk Teknis BPAN 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPT/2019/Perdirjen%20No%202%20Th%202019%20ttg%20Petunjuk%20Teknis%20Bantuan%20Premi%20Asuransi%20Nelayan.pdf>. Diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 11.30.

Petunjuk Teknis BPAN 2021 Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DJPB/Juknis%20BP%202020/Juknis%20No%2048%20tt>

[g%20APPIK%20Th%202020.pdf](#). Diakses pada tanggal 24 Desember 2021, pukul 09.30.

Buku Profil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, di kutip tanggal 27 Desember 2021.

Wawancara dengan Haryadi Suranggana, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, wawancara tanggal 22 Desember 2021.

Wawancara dengan Baiq Heri Wartini, Kepala Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Agus Salim warga nelayan Desa Pulau Maringkik, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 29 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Agus Salim warga nelayan Kampung Koko Desa Tanjung Luar pada tanggal 18 Desember 2020.

Wawancara dengan bapak Andi Suharto warga nelayan Kampung Koko Desa Tanjung Luar pada tanggal 26 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Azis, Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 23 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Fauzi Rahman warga nelayan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 6 Januari 2022.


Wawancara dengan bapak Harpi, Kepala Seksi Pemberdayaan Usaha Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 22 Desember 2021

Wawancara dengan bapak Napsiah warga nelayan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 Desember 2021.

Wawancara dengan bapak Rosidi Arham, Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 22 Desember 2021.

Wawancara dengan Bapak Samsul Hadi warga nelayan Labuhan Haji, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 19 Januari 2022.

Wawancara dengan bapak Saharuddin warga nelayan Desa Tanjung Luar, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 6 Januari 2022.







## LAMPIRAN 1.

### POLIS ASURANSI LAYAK

## Asuransi Nelayan

### MANFAAT ASURANSI

a. Risiko Akibat Kecelakaan Pada Saat Melakukan Aktifitas Penangkapan Ikan *)	
- Kematian	Rp. 200.000.000,-
- Cacat Tetap Maksimal	Rp. 100.000.000,-
- Biaya Pengobatan Maksimal	Rp. 20.000.000,-
b. Risiko Akibat Kecelakaan Pada Saat Melakukan Aktifitas Selain Penangkapan Ikan*)	
- Kematian	Rp. 160.000.000,-
- Cacat Tetap Maksimal	Rp. 100.000.000,-
- Biaya Pengobatan Maksimal	Rp. 20.000.000,-
c. Manfaat Pertanggungan Lain Atau Tambahan Resiko Kematian Selain Akibat Kecelakaan**)	Rp. 5.000.000,-



Catatan :  
- Besar Santunan Cacat Tetap : Sesuai Tabel Persentase Nilai Pertanggungan Cacat Tetap.  
- Besar Biaya Pengobatan : Sesuai Kuitansi Asli dari Dokter/ Klinik/ Rumah Sakit.

- \*) Periode manfaat pertanggungan adalah selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Polis Realisasi diterbitkan sampai dengan tanggal habis masa berlakunya pada pukul 12.00 siang waktu setempat. Pelaporan klaim wajib disampaikan ke Penanggung tidak lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal kejadian.  
\*\*) Khusus klaim untuk kejadian meninggal dunia biasa atau kematian alami (Normally Death) : 1. Hanya dapat diajukan kepada Penanggung untuk kejadian setelah masa tunggu 1 (satu) bulan dan/atau 30 hari kalender sejak tanggal awal pertanggungan dan/atau tanggal Polis Realisasi diterbitkan. 2. Pelaporan klaim disampaikan ke Penanggung tidak lebih dari 30 hari kalender sejak tanggal kejadian. 3. Pemenuhan kelengkapan berkas klaim diterima Penanggung maksimal 180 hari kalender sejak tanggal kejadian meninggal dunia biasa. Apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi, maka segala hak atas santunan atau penggantian klaim tidak dapat diberikan oleh Penanggung.

Hal yang Anda perlu lakukan jika mengalami kecelakaan/ kejadian yang dijamin polis Asuransi adalah :

1. Melaporkan kejadian kepada kantor pihak berwenang yaitu Kepala Desa/Lurah atau Dinas Penikanan terdekat di kabupaten/kota
2. Menyiapkan dan melengkapi Dokumen Klaim
3. Ketentuan lainnya secara rinci mengacu pada Polis Induk Asuransi Bagi Nelayan No. 110.793.110.19.90001/000/000
4. Jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi Kantor Cabang/ Kantor Penjualan PT. Asuransi Jasa Indonesia (PERSERO) terdekat.

Jika menemukan kartu ini, harap mengembalikan kepada pemilik atau kirimkan ke alamat :

#### Kantor Pusat

PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero)  
Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav. 61. Jakarta Selatan 12780  
Telp. (+62 21) 799 4508, 798 7908. Fax. (+62 21) 797 1015, 799 5364

#### Kantor Pusat (Alamat Sementara)

Mulia Business Park, Jl. Let. Jend. MT. Haryono Kav 58-60. Jakarta 12780  
Telp. (+62 21) 799 4508, 798 7908. Fax. (+62 21) 797 1015, 799 5364



## LAMPIRAN 2

### FOTO DOKUMENTASI



**Wawancara dengan Kabid Tangkap Dinas Perikanan Lombok Timur**



**Wawancara Dengan Nelayan Lombok Timur**